



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, No Hp.xxxxxx, TTL Tial, 10 Juli 1981, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan SN, Alamat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Desa xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, TTL Ambon, 17 Januari 1982, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan ASN, No HP xxxxxxxx, Alamat KOTA AMBON, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe No : 33/33/I/2011, tertanggal 20 November 2019.

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Tergugat selama 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Kanawa Indah di Kebun Cengkeh selama 1 tahun kemudian ke Grand Royal City Residence Amantelu Air Besar sampai tahun 2019, Tergugat keluar dari rumah tersebut sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alya R.Z.Toisuta umur 10 tahun, Afnan Al Ghifary Toisuta umur 7,5 Tahun dan Anindya K.A Toisuta Umur 5 tahun. Semuanya berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya sudah berjalan kurang harmonis. Sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor :
 - Sifat Tergugat yang suka selingkuh.
 - Sering keluar meninggalkan rumah beserta Penggugat dan anak-anaknya tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi
 - Tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk
 - Buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.
5. Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah kelakuannya dan sudah ada mediasi diantara keluarga agar Tergugat merubah kelakuannya, tapi Tergugat kembali melakukan perselingkuhan berulang-ulang.
6. Bahwa akumulasi dari permasalahan yang terjadi menyebabkan Penggugat jatuh sakit selama \pm 1,5 tahun sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan abdi Negara.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama 2 tahun.
8. Bahwa selama menikah Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan kemudian berpisah rumah telah selama kurang lebih 2 tahun.
9. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dan selama ini Tergugat terkesan kurang memberi perhatian yang cukup layaknya seorang bapak kepada anak-anaknya. Disamping perbuatan Tergugat yang sering keluar meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan sering pulang pagi, di khawatirkan perbuatan Tergugat tersebut bisa memberikan efek negatif kepada psikologis ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, disamping Penggugat akan tetap membuka pintu akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap bertemu dengan ketiga anak tersebut.
10. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli 2 kavling tanah di Warasia. Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000., kepada Tergugat untuk membayar uang muka akan tetapi status pelunasan tanah tersebut belum jelas
11. Bahwa pada bulan September 2015 Penggugat membeli rumah secara kredit di Grand Royal Blok A No.1 Amantelu Air Besar drngan hasil keringat Penggugat sendiri dan rumah itu atas nama Penggugat tanpa kesadaran dari Tergugat untuk ikut serta membantu, yang mana perbuatan Tergugat tersebut Penggugat nilai sebagai suatu kelalaian dari seorang suami sekaligus orang tua yang berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri dan juga anak-anaknya
12. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat mengambil tanpa izin perhiasan emas Penggugat atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebanyak 50 gram yang tujuannya tidak jelas digunakan untuk apa, yang mana emas tersebut Penggugat beli sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan.

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya bulanan untuk anak-anak sebesar Rp. 3.000.000 per bulan.
4. Mengembalikan perhiasan emas yang telah diambil Tergugat tanpa ijin Penggugat sebesar \pm 50 gram atau \pm Rp. 25.000.000.-
5. Mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000.- dalam pembelian tanah di Warasia.
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Alya.R.Z.Toisuta, Perempuan umur 10 tahun, Afnan Al Ghifary Toisuta, Laki-laki umur 7,5 Tahun dan Anindya K.A.Toisuta, Perempuan, umur 5 tahun.

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 33/33/II/2011, tertanggal 20 November 2019 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Tergugat selama 2 Tahun, Kemudian

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Kanawa Indah di Kebun Cengkeh selama 1 tahun kemudian ke Grand Royal City Residence Amantelu Air Besar sampai tahun 2019, Tergugat keluar dari rumah tersebut sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alya R.Z.Toisuta umur 10 tahun, Afnan Al Ghifary Toisuta umur 7,5 Tahun dan Anindya K.A Toisuta Umur 5 tahun. Semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Sifat Tergugat yang suka selingkuh, Sering keluar meninggalkan rumah beserta Penggugat dan anak-anaknya tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi, Tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Pengasuh anak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Tergugat selama 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Kanawa Indah di Kebun Cengkeh selama 1 tahun kemudian ke Grand Royal City

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Residence Amantelu Air Besar sampai tahun 2019, Tergugat keluar dari rumah tersebut sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alya R.Z.Toisuta umur 10 tahun, Afnan Al Ghifary Toisuta umur 7,5 Tahun dan Anindya K.A Toisuta Umur 5 tahun. Semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Sifat Tergugat yang suka selingkuh, Sering keluar meninggalkan rumah beserta Penggugat dan anak-anaknya tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi, Tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerenanya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 33/33/II/2011, tertanggal 20 November 2019 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Sifat Tergugat yang suka selingkuh, Sering keluar meninggalkan rumah beserta Penggugat dan anak-anaknya tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi, Tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Buruknya

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Janurari 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alya R.Z.Toisuta umur 10 tahun, Afnan Al Ghifary Toisuta umur 7,5 Tahun dan Anindya K.A Toisuta Umur 5 tahun. Semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Sifat Tergugat yang suka selingkuh, Sering keluar meninggalkan rumah beserta Penggugat dan anak-anaknya tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi, Tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;
- Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya dalam Petitum Point 3 sampai dengan Point 6, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Idrus, S.ST, M.H.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,

Ttd

Mariani Idrus, S.ST, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)